

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

www.pa-purbalingga.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak datang ke Pengadilan Agama Purbalingga dan mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan
2. Petugas akan memeriksa dan memasukkan data diri Anda secara digital melalui aplikasi SIPP
3. Petugas akan mengambil Produk Pengadilan Anda dan Pastikan produk yang Anda ambil, telah ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang
4. Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk yaang pada pada PTSP Pengadilan Agama Purbalingga
5. salinan Putusan yang akan diserahkan pihak yang bersangkutan oleh petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

15000

1. PNBP Rp. 10.000,-
2. Penggandaan ketikan per lembar/halaman Rp. 5.000,-

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

www.pa-purbalingga.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

PURBALINGGA

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Purbalingga dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Purbalingga